



**NOMOR 2 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019**

---

BUPATI BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
- b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis agar anak mendapatkan hak untuk kehidupan yang layak, manusiawi, perhatian, pengakuan dan non diskriminasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
  5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
9. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
10. Anak Jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari uang di jalanan atau di tempat umum.
11. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.

14. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
15. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
16. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
17. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
19. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
20. Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu menurut hukum.
21. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah Situasi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.

22. Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
23. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarganya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
24. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah situasi anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
25. Lembaga Pembinaan Khusus anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
26. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
27. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LPKSA adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
28. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.
29. Keluarga Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dan sumber daya berbasis orang tua dan keluarga dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.

30. Sekolah Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
31. RW Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat RT dan RW dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
32. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial non pemerintah.
33. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak.
34. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
35. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan)
36. Pusat Data dan Informasi Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
37. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
38. Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat RPSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.

39. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
40. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
41. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusia, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
42. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orangtua asuh.
43. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
44. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
45. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
46. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.



47. Kondisi fisik suatu wilayah, yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
48. Kondisi non fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar diaplikasikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang dan gembira serta nyaman dan aman pada anak.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Hak Anak

##### Pasal 2

Hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat, meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak kesehatan dan kesejahteraan anak;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. hak perlindungan khusus.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Anak

##### Pasal 3

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;

- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

##### Bagian Kesatu

##### Layak Anak

##### Pasal 4

- (1) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, kantin sehat, pasar rakyat dan pusat perbelanjaan, lingkungan hidup yang hijau, fasilitas olah raga dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

##### Bagian Kedua

##### Ramah Anak

##### Pasal 5

- (1) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa :
  - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
  - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
  - c. kebiasaan memuji anak;
  - d. mengucapkan terimakasih;
  - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
  - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
  - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
  - h. Memberikan penghargaan kepada anak.

- (2) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan rukun warga, rukun tetangga, keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.
- (3) Dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk Keluarga Ramah Anak, RT Ramah Anak, RW Ramah Anak, Kelurahan/Desa Ramah Anak, Kecamatan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Klinik Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak dan lain-lain.

#### **BAB IV**

#### **KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

##### Bagian Kesatu

##### Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), keanggotaannya meliputi perangkat daerah kabupaten/kota, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.
- (3) Anggaran Penyelenggaraan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada masing-masing PD.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Bagian Kedua

##### Strategi Capaian Kabupaten Layak Anak

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam mewujudkan KLA, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun target capaian;
- (2) Target Capaian KLA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam Rencana Aksi Daerah;

- (3) Ketentuan Target Capaian KLA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)  
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah perlu membentuk KPAD.
- (2) Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur masyarakat yang independen.
- (3) Pembentukan KPAD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak  
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA
- (2) Pembentukan UPTD PPA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Forum Anak Daerah  
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Anak Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum Anak Daerah terdiri dari anak-anak yang berdomisili di daerah.
- (3) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme seleksi.
- (4) Pembentukan Forum Anak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK**

Bagian Kesatu  
Hak Sipil dan Kebebasan  
Pasal 11

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa :

- a. hak atas identitas diantaranya akta kelahiran dan kartu identitas anak;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat dalam pengambilan keputusan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap anak;
- d. hak berfikir, berhati nurani dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi
- g. hak akses informasi yang layak anak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

(2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:

- a. mengurus akta kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
- b. memberikan kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
- c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
- d. melindungi kehidupan pribadi anak.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan yang prima dalam pemenuhan hak identitas;
- b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat kelurahan/desa, kecamatan dan kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
- c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;

- d. menyediakan fasilitas informasi yang beretika dan mendidik; dan pengawasan terhadap penyedia jasa teknologi, informasi, telekomunikasi dan media informasi lainnya.

Bagian Kedua  
Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga  
dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 12

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
  - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
  - b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
  - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
  - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
  - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu (dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
  - f. mendapatkan perlindungan, bimbingan dan arahan dari pengaruh disorientasi seksual ;
  - g. mendapatkan pengasuhan alternatif oleh Negara bila kedua orang tuanya meninggal, menderita penyakit atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Setiap anak yang akan beraktivitas di luar rumah lebih dari pukul 22.00 WIB perlu adanya pengawasan dan pendampingan dari orang tua ataupun wali, masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:
  - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;

- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari HIV dan AIDS serta pornografi;
  - c. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
  - d. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
  - e. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
  - f. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
  - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS;
  - c. melindungi anak-anak dari perlakuan intimidasi, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
  - d. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik; dan berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya.

### Bagian Ketiga

#### Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

##### Pasal 13

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:
- a. tidak untuk digugurkan kecuali atas petunjuk dokter;
  - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
  - d. imunisasi dasar lengkap;

- e. pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi, balita, usia sekolah dan remaja;
  - f. lingkungan tanpa asap rokok dan yang berasal dari rokok elektrik;
  - g. kesediaan air bersih;
  - h. akses jaminan sosial;
  - i. perlindungan dan rehabilitasi dari HIV dan AIDS;
  - j. perlindungan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - k. Perlindungan terhadap penyakit kelainan bawaan;
  - l. Rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain:
- a. penyelenggaraan puskesmas ramah anak di setiap puskesmas;
  - b. penyediaan ruang menyusui di kantor pemerintahan atau di tempat-tempat pelayanan publik;
  - c. penyediaan panti rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - d. penyelenggaraan dan memfasilitasi sarana dan prasarana Posyandu di setiap RW;
  - e. penyediaan air bersih; dan
  - f. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman sesuai dengan standar kesehatan.
- (4) Melakukan berbagai upaya untuk mencegah anak-anak dari penyakit yang memerlukan penanganan khusus dan berkelanjutan.

#### Bagian Keempat

#### Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

#### Pasal 14

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
- a. hak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini;
  - b. hak memperoleh pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah;



- c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
  - d. hak untuk berekreasi; dan
  - e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan dasar;
  - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
  - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
  - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga;
  - e. dan meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa:
- a. mengoptimalkan pendidikan berbasis keterampilan;
  - b. memfasilitasi sarana untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga antara lain taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olahraga;
  - c. menyediakan prasarana perjalanan aman lalu lintas seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Sekolah dan Angkutan Pelajar serta Polisi Sekolah;
  - d. mewujudkan sekolah ramah anak pada jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini
  - e. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Satuan Pendidikan non formal;
  - f. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
  - g. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, kecuali bagi siswa atau peserta didik yang tidak bisa dilakukan pembinaan; dan

- h. mengeluarkan kebijakan dan pengawasan agar penyelenggaraan masa orientasi peserta didik dilaksanakan secara edukatif dan tanpa kekerasan.
- (4) Masyarakat dapat memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kelima  
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 15

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, diantaranya :
- a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
  - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan *restorative* dan prioritas *diversi*;
  - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*);
  - d. anak dalam situasi eksploitasi untuk kepentingan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - e. korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
  - f. anak yang masuk kelompok minoritas dan terisolasi;
  - g. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
  - h. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, berhak untuk dilindungi dari stigma, diskriminasi dan pengucilan dari masyarakat.

- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus, meliputi:
- a. membentuk LPKA, LPAS, LPKSA dan RPSAA;
  - b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban HIV AIDS, *Lesbian, Gay, Bisexual* dan *Transgender*;
  - c. menyusun program kegiatan pencegahan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan sasaran sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pesantren dan ormas;
  - d. tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
  - e. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, anak disabilitas; dan
  - f. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan, rumah singgah, rumah aman anak, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

## BAB VI

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 16

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah anak dan atau layak anak;
- b. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang menyusui, tempat penitipan anak, perpustakaan anak dan taman bermain anak;
- c. tidak mempekerjakan anak dibawah umur dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial;

- d. mengalokasikan anggaran untuk mendukung program penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
- e. penyelenggaraan iklan ramah anak dan memberikan edukasi dan motivasi.

#### Pasal 17

Peran serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, PSKS dan Lembaga lainnya :

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya Kabupaten Layak Anak; dan
- b. Mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

### **BAB VII** **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

#### Pasal 19

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap orang atau badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap orang atau badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (4) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap orang atau badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

**BAB VIII**  
**PENGHARGAAN**

Pasal 20

- (1) Setiap orang, badan usaha atau lembaga yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan Pasal 16 Pemerintah Daerah wajib memberikan penghargaan;
- (2) Pemberian penghargaan yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**EVALUASI**

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak setiap 1 (satu) Tahun sekali.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- (2) Pelayanan Informasi dan Evaluasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak masih tetap dilakukan sampai dengan dibentuknya UPTD PPA.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 10 Juli 2019

**BUPATI BEKASI,**

**ttd**

**EKA SUPRIA ATMAJA**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 11 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**ttd**

**UJU**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 2  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI  
JAWA BARAT, NOMOR : 2/108/2019

